



PUTUSAN

Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Irawan Bin Edi Siswoyo
2. Tempat lahir : Rawa Sari (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/22 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Anyar Rt 002 Rw 006 Kec. Buay Pemuka
Bangsa Kab. Oku Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Agus Irawan Bin Edi Siswoyo ditangkap pada tanggal 15 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Edison Dahlan, S.H., DKK Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum nomor 609/Pen.Pid/2021/PN Bta oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 November 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS IRAWAN Bin EDI SISWOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana ***Tanpa hak melawan hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotik Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa sabu yang beratnya melebihi 5 Gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGUS IRAWAN Bin EDI SISWOYO** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **5 (lima)** bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 44,50 gram.

(Sisa Barang bukti untuk Pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan Berat : 39,25 gram No.lab: 2398/NNF/2021 BB : Kristal Metamfetamina Tanggal 21 Juli 2021);

 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J7 warna Gold no Imei 1 : 35446208322916501 Imei 2 : 357061070559092;
 - 1 (satu) Kotak Kardus warna coklat merk Zinc;
 - 1 (satu) Buah Masker Warna hitam.
 - 1 (satu) Buah Plastik warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **AGUS IRAWAN Bin EDI SISWOYO** Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2021 bertempat di Terminal Tipe A Batu Kuning Kec. Baturaja Barat Kab. Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dari sdr. RIZAL (DPO), Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram.*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 17.45 Wib terdakwa didatangi oleh sdr. RIZAL (DPO) dirumahnya yang beralamatkan di Desa Anyar Rt 002 Rw 006 Kec. Buay Pemuka Bangsa Kab. Oku Timur dan terdakwa ditawarkan oleh sdr. RIZAL (DPO) untuk mengantar narkotika 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nanti untuk terdakwa akan diberikan oleh sdr. RIZAL (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk upah ongkos mengantar narkotika jenis sabu tersebut, mendengar hal tersebut terdakwa menyetujuinya dan menanyakan kepada sdr. RIZAL (DPO) dengan berkata "jadi, ngantar kemano", dijawab sdr. RIZAL (DPO) "Baturaja, terserah kau mau naik apo" kemudian dijawab oleh terdakwa "gek aku naik travel bae", setelah itu sekira pukul 18.00 Wib sdr. RIZAL (DPO) mendatangi terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu tersebut dan langsung disimpan oleh terdakwa di saku celananya, kemudian terdakwa diberikan nomor Handphone pembeli

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut yang harus terdakwa temui di Baturaja, kemudian saat sedang diperjalanan terdakwa menghubungi nomor yang diberikan oleh sdr. RIZAL (DPO) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 milik terdakwa dan orang tersebut mengaku bernama sdr. MIRCON (DPO), setelah dihubungi terdakwa dan sdr. MIRCON (DPO) sepakat bertemu di Terminal Tipe A Batu Kuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU. Sesampainya di Terminal Tipe A Batu Kuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU, terdakwa langsung turun dari travel dan berdiri didalam warung kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu tersebut dari kantong celananya dan diletakkan kedalam kardus warna coklat merk zink.

Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi ANDRI TALOKO, saksi ADI WIJAYA dan saksi ROBIN KHARISMA yang merupakan anggota satresnarkoba Polres OKU mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menguasai, menyimpan atau memiliki narkotika di Terminal Tipe A Batu Kuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU, setelah itu saksi ANDRI TALOKO, saksi ADI WIJAYA dan saksi ROBIN KHARISMA menuju ke terminal Tipe A Batu Kuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU dan setelah dilakukan pengamatan oleh saksi ANDRI TALOKO, saksi ADI WIJAYA dan saksi ROBIN KHARISMA didapati orang yang mencurigakan sedang berada di warung terminal Tipe A Batu Kuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU, setelah itu Para saksi melakukan pengamanan teradap orang tersebut dan diketahui identitas orang tersebut adalah Terdakwa Agus Irawan, kemudian dilakukan penggeledahan oleh saksi ANDRI TALOKO, saksi ADI WIJAYA dan saksi ROBIN KHARISMA di Warung Terminal Tipe A Batu Kuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU tersebut dengan disaksikan oleh saksi BENY AFRI dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu yang dibalut masker warna hitam kemudian dimasukan dalam kantong plastik warna kuning dimasukkan didalam kardus coklat merk zink yang diletakkan oleh terdakwa di bawah meja kayu didalam warung yang ditunjukkan langsung oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selain barang bukti berupa narkotika jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 warna Gold No Imei 1: 354462083229165, No imei 2: 354463083229160 dan ditanyakan kepada terdakwa kesemua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa tanpa izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 2398/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBES POL. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,M.M,M.T, PEMBINA. NIRYASTI, S.Si., M.Si, INSPEKTUR POLISI SATU ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO,S.H..

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 41,55 gram.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa **AGUS IRAWAN Bin EDI**

SISWOYO

B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021** tentang perubahan penggolongan **Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

C. Sisa Barang Bukti:

NO	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	-----BB-----	39,25 gram

Sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang disegel.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 258/FKF/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMISARIS POLISI R. ARIE HARTAWAN, S.T., PEMBINA. M. TAUFIK, S.T., M.T., PENATA TINGKAT SATU NOVIE WIDIASTUTI, S.E. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO,S.H.

A. Barang Bukti :



Barang Bukti yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 warna Gold No Imei 1: 354462083229165, No imei 2: 354463083229160
- 1 (satu) buah nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100020521983445 (nomor: 085320198344)
- 1 (satu) buah micro SD card kapasitas 8 GB pemilik atas nama **AGUS IRAWAN Bin EDI SISWOYO**.

B. Kesimpulan:

Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Samsung (Galaxy J7 Prime) warna emas dengan kondisi layar retak IMEI : 354462083229165 pemilik atas nama AGUS IRAWAN Bin EDI SISWOYO, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **AGUS IRAWAN Bin EDI SISWOYO** Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2021 bertempat di Terminal Tipe A Batu Kuning Kec. Baturaja Barat Kab. Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibalut masker warna hitam kemudian dimasukan dalam kantong plastik warna kuning diletakkan didalam kardus coklat merk zink yang ditemukan di bawah meja kayu didalam warung Terminal Tipe A Batu Kuning Kec. Baturaja Barat Kab. Ogan Komering Ulu, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi ANDRI TALOKO, saksi ADI WIJAYA dan saksi ROBIN KHARISMA yang merupakan anggota satresnarkoba Polres OKU mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menguasai, menyimpan atau memiliki narkotika di Terminal Tipe A Batu Kuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU, setelah itu saksi ANDRI TALOKO, saksi ADI WIJAYA dan saksi ROBIN KHARISMA menuju ke terminal Tipe A Batu Kuning Kec.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja Barat Kab. OKU dan setelah dilakukan pengamatan oleh saksi ANDRI TALOKO, saksi ADI WIJAYA dan saksi ROBIN KHARISMA didapati orang yang mencurigakan sedang berada di warung terminal Tipe A Batu Kuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU, setelah itu Para saksi melakukan pengamatan terhadap orang tersebut dan diketahui identitas orang tersebut adalah Terdakwa Agus Irawan, kemudian dilakukan pengeledahan oleh saksi ANDRI TALOKO, saksi ADI WIJAYA dan saksi ROBIN KHARISMA di Warung Terminal Tipe A Batu Kuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU tersebut dengan disaksikan oleh saksi BENY AFRI dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu yang dibalut masker warna hitam kemudian dimasukkan dalam kantong plastik warna kuning dimasukkan didalam kardus coklat merk zink yang diletakkan oleh terdakwa di bawah meja kayu didalam warung yang ditunjukkan langsung oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selain barang bukti berupa narkotika jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 warna Gold No Imei 1: 354462083229165, No imei 2: 354463083229160 dan ditanyakan kepada terdakwa kesemua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa tanpa izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 2398/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBES POL. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,M.M,M.T, PEMBINA. NIRYASTI, S.Si., M.Si, INSPEKTUR POLISI SATU ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO,S.H..

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 41,55 gram.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa **AGUS IRAWAN Bin EDI SISWOYO.**

B. Kesimpulan:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021** tentang perubahan penggolongan **Narkotika** didalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

C. Sisa Barang Bukti:

NO	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	-----BB-----	39,25 gram

Sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang disegel.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Wijaya Bin Jalal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wib, di Terminal Tipe A Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabui di Terminal Tipe A Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Robin Kharisma;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan melihat 1 (satu) irang laki-laki yang mencurigakan duduk didalam warung yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya kemudian terdakwa langsung kami amankan
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang dibalut masker warna hitam yang dimasukan didalam kantong plastic warna kuning yang ditemukan didalam kardus coklat merek Zink yang diletakan terdakwa dibawa meja kayu didalam warung tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Rizal (belum tertangkap) di Desa Anyar OKU Timur yang diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa masukan kedalam kardus untuk diserahkan kepada saudara Micron (belum tertangkap) di Baturaja;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sebelumnya terdakwa telah berkomunikasi dengan saudara Micron (belum tertangkap) melalui 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J7 warna Gold untuk mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan upah mengantarkan sbau tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat bruto 41,55 gram dengan sisa 39,25 gram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Robin Kharisma Bin Joni Awaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wib, di Terminal Tipe A Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabui di Terminal Tipe A Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Adi Wijaya;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan melihat 1 (satu) irang laki-laki yang mencurigakan duduk didalam warung yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya kemudian terdakwa langsung kami amankan
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang dibalut masker warna hitam yang dimasukan didalam kantong plastic warna kuning yang ditemukan didalam kardus coklat merek Zink yang diletakan terdakwa dibawa meja kayu didalam warung tersebut;
- Bahwa pada saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Rizal (belum tertangkap) di Desa Anyar OKU Timur yang diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa masukan kedalam kardus untuk diserahkan kepada saudara Micron (belum tertangkap) di Baturaja;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sebelumnya terdakwa telah berkomunikasi dengan saudara Micron (belum tertangkap) melalui 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J7 warna Gold untuk mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan upah mengantarkan sbau tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat bruto 41,55 gram dengan sisa 39,25 gram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wib, di Terminal Tipe A Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa awalnya sekira jam 17.45 wib saudara Rizal (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa kemudian menawari terdakwa untuk mengantar narkotika 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada temannya;
- Bahwa kemudian saudara Rizal (belum tertangkap) mengatakan akan memberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut setelah menyetujuinya terdakwa mengatakan "jadi, ngantar kemano", dijawab saudara Rizal (belum tertangkap) "ke Baturaja, terserah kau mau naik apo" kemudian dijawab oleh terdakwa "gek aku naik travel bae";
- Bahwa sekira jam 18.00 Wib saudara Rizal (belum tertangkap) mendatangi terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu tersebut dan langsung disimpan oleh terdakwa di saku celananya, kemudian terdakwa diberikan nomor Handphone pembeli narkotika jenis sabu tersebut yang harus terdakwa temui di Baturaja;
- Bahwa kemudian saat sedang diperjalanan terdakwa menghubungi nomor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 milik terdakwa dan orang tersebut mengaku bernama saudara Micron (belum

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) dan sepakat bertemu di Terminal Tipe A Batu Kuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;

- Bahwa Sesampainya di Terminal Tipe A Batu Kuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU, terdakwa langsung turun dari travel dan berdiri didalam warung kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu tersebut dari kantong celananya dan diletakkan kedalam kardus warna coklat merk zink.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu ndidalam warung di Terminal Tipe A Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang dibalut masker warna hitam yang dimasukan didalam kantong plastic warna kuning yang ditemukan didalam kardus coklat merek Zink yang diletakan terdakwa dibawa meja kayu didalam warung tersebut;
- Bahwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Rizal (belum tertangkap) di Desa Anyar OKU Timur yang diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa masukan kedalam kardus untuk diserahkan kepada saudara Micron (belum tertangkap) di Baturaja;
- Bahwa upah yang terdakwa peroleh dari mengantarkan sbau tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2398/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBES POL. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,M.M,M.T, PEMBINA. NIRYASTI, S.Si., M.Si,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INSPEKTUR POLISI SATU ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 41,55 gram dengan sisa barang bukti dengan berat netto 39,25 gram yang telah disita dari terdakwa AGUS IRAWAN Bin EDI SISWOYO disimpulkan bahwa Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 44,50 gram.
(Sisa Barang bukti untuk Pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan Berat : 39,25 gram No.lab: 2398/NNF/2021 BB : Kristal Metamfetamina Tanggal 21 Juli 2021);
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J7 warna Gold no Imei 1 : 35446208322916501 Imei 2 : 357061070559092;
3. 1 (satu) Kotak Kardus warna coklat merk Zinc;
4. 1 (satu) Buah Masker Warna hitam.
5. 1 (satu) Buah Plastik warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adi Wijaya dan saksi Robin Kharisma yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wib, di Terminal Tipe A Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabui di Terminal Tipe A Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan melihat 1 (satu) irang laki-laki yang mencurigakan duduk didalam warung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya kemudian tidak langsung kami amankan

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang dibalut masker warna hitam yang dimasukan didalam kantong plastic warna kuning yang ditemukan didalam kardus coklat merek Zink yang diletakan terdakwa dibawa meja kayu didalam warung tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Rizal (belum tertangkap) di Desa Anyar OKU Timur yang sebelumnya sekira jam 17.45 wib saudara Rizal (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa menawari terdakwa untuk mengantar narkoba 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada temannya diberikan saudara Micron (belum tertangkap) di Baturaja;
- Bahwa saat sedang diperjalanan terdakwa menghubungi nomor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 milik terdakwa dan orang tersebut mengaku bernama saudara Micron (belum tertangkap) dan sepakat bertemu di Terminal Tipe A Batu Kuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu didalam warung di Terminal Tipe A Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar upah yang terdakwa peroleh dari mengantarkan sbau tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2398/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBES POL. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,M.M,M.T, PEMBINA. NIRYASTI, S.Si., M.Si, INSPEKTUR POLISI SATU ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRPTO,S.H. Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 41,55 gram dengan sisa barang bukti dengan berat netto 39,25 gram yang telah disita dari terdakwa AGUS IRAWAN Bin EDI SISWOYO disimpulkan bahwa Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Agus Irawan Bin Edi Siswoyo sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam unsur ini mengandung konjungsi berupa kata “atau”, maka hal tersebut menunjukkan bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adi Wijaya dan saksi Robin Kharisma yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wib, di Terminal Tipe A Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabui di Terminal Tipe A Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan melihat 1 (satu) irang laki-laki yang mencurigakan duduk didalam warung yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya kemudian terdakwa langsung kami amankan

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang dibalut masker warna hitam yang dimasukan didalam kantong plastic warna kuning yang ditemukan didalam kardus coklat merek Zink yang diletakan terdakwa dibawa meja kayu didalam warung tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Rizal (belum tertangkap) di Desa Anyar OKU Timur yang sebelumnya sekira jam 17.45 wib saudara Rizal (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa menawari terdakwa untuk mengantar narkoba 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada temannya diberikan saudara Micron (belum tertangkap) di Baturaja;

Menimbang, bahwa saat sedang diperjalanan terdakwa menghubungi nomor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 milik terdakwa dan orang tersebut mengaku bernama saudara Micron (belum tertangkap) dan sepakat bertemu di Terminal Tipe A Batu Kuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu ndidalam warung di Terminal Tipe A Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa benar upah yang terdakwa peroleh dari mengantarkan sbau tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2398/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBES POL. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,M.M,M.T, PEMBINA. NIRYASTI, S.Si., M.Si, INSPEKTUR POLISI SATU ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO,S.H. Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 41,55 gram dengan sisa barang bukti dengan berat netto 39,25 gram yang telah disita dari terdakwa AGUS IRAWAN Bin EDI SISWOYO disimpulkan bahwa Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 41,55 gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 39,25 gram yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan memperhatikan keadaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yaitu ditemukan terdakwa sedang menunggu saudara Micron (belum tertangkap) di Terminal Tipe A Batu Kuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 41,55 gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 39,25 gram yang dibalut masker warna hitam yang dimasukan didalam kantong plastic warna kuning yang ditemukan didalam kardus coklat merek Zink milik saudara saudara Rizal (belum tertangkap)dengan memperoleh upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dengan demikian telah senyatanya terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 44,50 gram.

(Sisa Barang bukti untuk Pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan Berat : 39,25 gram No.lab: 2398/NNF/2021 BB : Kristal Metamfetamina Tanggal 21 Juli 2021);

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J7 warna Gold no Imei 1 : 35446208322916501 Imei 2 : 357061070559092;

- 1 (satu) Kotak Kardus warna coklat merk Zinc;

- 1 (satu) Buah Masker Warna hitam.

- 1 (satu) Buah Plastik warna kuning

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Irawan Bin Edi Siswoyo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Irawan Bin Edi Siswoyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 44,50 gram;
(Sisa Barang bukti untuk Pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan Berat : 39,25 gram No.lab: 2398/NNF/2021 BB : Kristal Metamfetamina Tanggal 21 Juli 2021);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 warna Gold no Imei 1 : 35446208322916501 Imei 2 : 357061070559092;
 - 1 (satu) kotak kardus warna coklat merk zinc;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam.
 - 1 (satu) buah plastik warna kuning

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H. M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bta